



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, sebagai berikut:

- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. pendataan awal lokasi; dan
- c. konsultasi publik.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak yang berhak dan diselenggarakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan umum atau ditempat yang disepakati.
- (3) Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan.
- (4) Setelah mencapai kesepakatan, maka dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan dan diketahui oleh Camat dan Lurah setempat, kemudian Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan kelayakan lokasi dan kesesuaian tata ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan kelayakan lokasi dan kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan melaksanakan pengadaan tanah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

4. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, paling sedikit beranggotakan:
 - a. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan sebagai Sekretaris;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait untuk pengadaan tanah sebagai anggota;
 - c. Camat setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota; dan
 - d. Lurah setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai anggota.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan kegiatannya membentuk Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi :
 - a. data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
 - b. data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Pemerintah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 September 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 6 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

WIDYATI RIYANDANI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 41

**SESUAL DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004